

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Mojopurogede Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mojopurogede dalam tingkat kehadiran masyarakat sudah baik dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam proses rembung desa serta partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga gotong royong pada proses pembangunan desa. Hal ini dapat mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan yang dilakukan di Desa Mojopurogede sudah baik dengan melaksanakan semua pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dari 19 perencanaan yang dilakukan sudah dilakukan semua. Mengenai pengelolaan Dana Desa dalam pelaksanaan dibantu dengan adanya peran Tim Pelaksana atau Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang akan mengawasi jalannya pelaksanaan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mojopurogede dalam rangka pengelolaan keuangan desa sudah baik. Bendahara Desa Mojopurogede sudah melakukan setiap proses penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh

Pemerintah Desa Mojopurogede. Penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa juga dilakukan dengan adanya penutupan buku setiap bulannya yang dilakukan pada tanggal 30 atau 31 sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

4. Pelaporan

Pelaporan dalam penggunaan Dana Desa di Desa Mojopurogede terjadi keterlambatan pada tahap II yang seharusnya dilaporkan pada bulan Januari minggu kedua tahun berikutnya namun baru dilaporkan minggu selanjutnya dikarenakan oleh berbagai kegiatan dan aktivitas yang ada dalam rangka realisasi penggunaan Dana Desa. Untuk pelaporan Desa Mojopurogede belum mempunyai website yang bisa diakses oleh semua masyarakat.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mojopurogede desa pada akhir tahun berkenaan. Sedangkan secara substantif telah dilakukan mengenai Dana Desa dilakukan secara normatif dan substantif. Untuk secara normatif, pemerintah Desa Mojopurogede sudah melaporkan laporan kekayaan hanya melalui media offline saja namun untuk media online belum dilakukan. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mojopurogede hanya dilakukan dengan memberikan 7 bentuk papan informasi dari 19 program yang telah dilakukan.

Pemerintah Desa Mojopurogede dalam melakukan Pengelolaan Keuangan Dana Desa sudah sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hanya saja dalam melakukan pengelolaan Dana Desa tersebut

Pemerintah Desa Mojopurogede mengalami beberapa kendala dalam proses penatausahaan dan pertanggungjawaban. Dalam proses penatausahaan Pemerintah Desa Mojopurogede mengalami keterlambatan dalam pelaporan tahap II dikarenakan banyaknya aktivitas dalam rangka realisasi penggunaan Dana Desa. Pada proses pertanggungjawaban Pemerintah Desa Mojopurogede juga mengalami kendala dalam proses penyampaian laporan pertanggungjawaban secara online karena mereka tidak mempunyai media website yang bisa diakses oleh masyarakat

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa hal yang bisa menjadi saran untuk meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan perlu adanya pemilihan waktu yang tepat dalam proses rembuk desa sehingga akan lebih banyak masyarakat yang datang dalam proses penyampaian aspirasi.

2. Pelaksanaan

Perlu adanya pelatihan terkait dengan Tim Pelaksana dalam pengelolaan Dana Desa dan terus mendorong masyarakat dalam berperan serta dalam proses pelaksanaan.

3. Pelaporan

Dalam ketepatan pelaporan terkait dengan Dana Desa harus diperhatikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga untuk keterlambatan tidak terjadi. Perlu dibuatkan website desa agar masyarakat bisa mengakses pelaporan atau kegiatan pengelolaan Dana Desa Secara keseluruhan

4. Pertanggungjawaban

Perlu adanya penambahan media online atau koran desa yang memudahkan masyarakat untuk mengakses dalam rangka pertanggungjawaban mengenai Dana Desa.